



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN
2022 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK
PADA BAITUL MAL KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran zakat dan infak untuk kemaslahatan umat dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Baitul Mal Kota Sabang perlu menyempurnakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

PARAF KOORDINASI

Ka. Sekretariat Baitul Mal

Asisten Administrasi Umum

Undang ...

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KOTA SABANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 21), diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
 - c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;

d. bantuan ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Sekretariat Baitul Mal	
Asisten Administrasi Umum	

- d. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya di dalam negeri dan luar negeri;
 - e. pendampingan Mustahik;
 - f. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
 - g. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;
 - h. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas;
 - i. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
 - j. santunan anak yatim bagi masyarakat miskin;
 - k. bantuan penyandang disabilitas bagi masyarakat miskin;
 - l. bantuan biaya pendidikan bagi santri/siswa dari keluarga miskin;
 - m. bantuan pendamping pasien rujukan dari keluarga miskin;
 - n. bantuan pasien rujukan rutin penyakit kronis bagi masyarakat miskin;
 - o. bea siswa program tahfizd;
 - p. bantuan mahasiswa/mahasiswi miskin, yatim yang menunggak SPP/biaya skripsi;
 - q. bantuan kepada fakir uzur; dan
 - r. bantuan sosial lainnya.
- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Ketua Badan BMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat dan tata cara penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. Sekretariat Baitul Mal	
Asisten Administrasi Umum	

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
undangan Peraturan Wali Kota ini dengan
mpatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,

TTD

ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

TTD

KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI	
Ka. Sekretariat Baitul Mal	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	